

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan menurut UU PPh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi beli saham perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Baik SE-13/PJ.43/1999 maupun S-09/PJ.312/2002 hanya berlaku untuk opsi beli saham perusahaan yang terdaftar di luar negeri.
2. Menurut ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), kompensasi opsi saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh karyawan status WPDN atau WPLN dari pekerjaan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 oleh perusahaan sebagai pemberi kerja pada saat opsi saham dieksekusi oleh karyawan. Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur lebih lanjut dalam PER-15/PJ./2006.
3. Ketentuan yang mengatur pajak penghasilan atas *capital gain* yang diterima karyawan status WPDN atau WPLN dari penjualan saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Pasal 4 ayat (2) UU PPh, PP 14/1997, KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa penghasilan atas penjualan saham perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia dikenakan

pemungutan pajak oleh pedagang perantara efek sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham, pajak penghasilan bersifat final.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya dibuat Peraturan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur secara eksplisit dan tegas tentang perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi beli saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk karyawan.
2. Bagi pihak akademisi diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut atas praktik-praktik kompensasi opsi saham untuk karyawan di Indonesia, sehingga nantinya dapat memberikan input kepada Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan.